

2025

PERWAL KOTA SERANG NO.20, BD. 397, 2025/NO.20, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2025-2029.

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dokumen rencana strategis perlu ditetapkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :
UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 54 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 89 Tahun 2021; Perda Kota Serang No.8 Tahun 2020; Perda Kota Serang No.4 Tahun 2024; Perda Kota Serang No.4 Tahun 2024; Perda Kota Serang No.1 Tahun 2025; Perda Kota Serang No.6 Tahun 2024; Perda Kota Serang No.8 Tahun 2025;
 - Peraturan Wali Kota Serang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2025-2029, mengatur kedudukan Renstra perangkat daerah, Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, sistematika renstra perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota serang tahun 2025-2029 terdiri atas berisi pendahuluan, berisi Gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, berisi tujuan, sasaran, stategi dan arah kebijakan, berisi program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan terakhir berisi penutup. Adapun pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis perangkat daerah kepada Wali Kota melalui kepala Bappeda.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025.